

# Sistem Informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri Merangin

*Irmawan Setiawan<sup>1</sup>, Effiyaldi<sup>2</sup>*

*Pascasarjana, Magister Sistem Informasi, Universitas Dinamika Bangsa, Jambi  
Jl. Jend. Sudirman Thehok-Jambi Telp: 0741-35096 Fax : 35093  
Email: [iwan.aseng77@gmail.com](mailto:iwan.aseng77@gmail.com)<sup>1</sup>, [effiyaldi67@stikom-db.ac.id](mailto:effiyaldi67@stikom-db.ac.id)<sup>2</sup>*

## Abstract

The Merangin District Prosecutor's Office is a law enforcement agency that is required to play a greater role in enforcing the law. In the current file data management system, it is still done manually, that is, every incoming case file is recorded in the register book and archived into the file cabinet. This makes it difficult for the process of searching for file data and compiling case files which will be processed by the prosecutor's office and making reports. Based on the existing problems, a case file management system is needed in order to assist the Merangin District Attorney in overcoming the existing problems. The purpose of this study is to design a prototype case file management system using system modeling tools, namely UML and the diagrams used include use case diagrams, activity diagrams and class diagrams. The results of this study are a prototype case file management system design that can be applied by the Merangin District Attorney to help expedite case management and provide maximum service to the public.

*Keywords:* Management Information System, Docket, Merangin State Prosecutor's Office

## Abstrak

Kejaksaan Negeri Merangin merupakan lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum. Pada sistem manajemen data berkas yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual yaitu setiap berkas perkara yang masuk di catat kedalam buku register dan diarsipkan kedalam lemari file. Hal ini menyebabkan sulitnya proses pencarian data berkas dan penyusunan berkas perkara yang akan diproses oleh kejaksaan dan pembuatan laporan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan sebuah sistem Manajemen Berkas perkara agar dapat membantu pihak Kejaksaan Negeri Merangin dalam mengatasi permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah prototype sistem Manajemen Berkas perkara dengan menggunakan alat bantu pemodelan sistem yaitu UML dan diagram yang dipakai antara lain usecase diagram, activity diagram dan class diagram. Hasil penelitian ini adalah rancangan prototype sistem Manajemen Berkas perkara yang dapat diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Merangin untuk membantu memperlancar manajemen perkara dan memberikan layanan yang maksimal kepada publik.

*Kata kunci:* Sistem Informasi Manajemen, Berkas Perkara, Kejaksaan Negeri Merangin

© 2022 Jurnal MANAJEMEN SISTEM INFORMASI.

---

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak baru bagi masyarakat, karena dengan pemanfaatan teknologi informasi, berbagai jenis pekerjaan menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Salah satunya adalah sistem informasi berbasis website, yaitu sistem informasi berbasis website yang dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen pekerjaan yang fleksibel. Pemanfaatan ini akan memfasilitasi tugas-tugas seperti pemrosesan data yang lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta menghemat waktu dan

biaya. Penggunaan teknologi informasi juga dapat digunakan untuk membantu kejaksanaan dalam pengelolaan dokumen.

Kejaksanaan Negeri Merangin merupakan lembaga penegak hukum yang harus berperan lebih besar dalam penegakan hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan HAM, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait tugas pokok kejaksanaan, Kejaksanaan Negeri Merangin tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Pada sistem yang berjalan proses pengajuan berkas perkara diawali dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Awal Penyidikan (SPDP) Penyidik dan dokumen lainnya. Kemudian di Sekretariat hanya didaftarkan di buku besar dan diarsipkan di lokasi arsip, sehingga file kasus sering hilang dan rusak. Adapun penggunaan komputer pada sistem operasi, yaitu menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word untuk memproses data kasus perdata, hal ini tidak membantu, karena banyak sekali transaksi yang terjadi setiap hari.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 518/A/J.A/11/2001 tentang administrasi perkara tindak pidana terdapat kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Sebagian kode formulir ini merupakan pemberkasan perkara yang dibuat oleh Kejaksanaan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Tabel 1. Kode Berkas

KODE	ISI SURAT	KETERANGAN
P-1	Penerimaan Laporan (Tetap)	Pidsus
P-2	Surat Perintah Penyelidikan	Pidsus
P-3	Rencana Penyelidikan	Pidsus
P-4	Permintaan Keterangan	Pidsus
P-5	Laporan Hasil Penyelidikan	Pidsus
P-6	Laporan Terjadinya Tindak Pidana	Pidsus
P-7	Matrik Perkara Tindak Pidana	Pidsus
P-8	Surat Perintah Penyidikan	Pidsus
P-8A	Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan	Pidsus
P-9	Surat Panggilan Saksi/Tersangka	Pidum & Pidsus
P-10	Bantuan Keterangan Ahli	Pidum & Pidsus
P-11	Bantuan Pemanggilan Saksi/Ahli	Pidum & Pidsus
P-12	Laporan Pengembangan Penyidikan	Pidsus

Banyaknya berkas perkara yang harus diperiksa dan bentuk dokumen cetak sangat rawan mengalami kerusakan dan kehilangan dimana pada proses penyimpanan saat ini masih menggunakan lemari arsip. Kesulitan dalam penyiapan dokumen perkara ketika akan dilakukan persidangan juga membuat staf pidum bekerja lembur karena lamanya proses pencarian data dan juga harus mengumpulkan satu persatu dokumen perkara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem yang dapat mengelola berkas perkara sehingga sebuah perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksanaan Negeri Merangin dapat diketahui status perkaranya, misalnya lama perkara, siapa jaksa yang menangani dan status terakhir dari perkara tersebut. Sistem juga diharapkan dapat membuat mengolah dan mengarsipkan berkas-berkas perkara yang ada guna kemudahan pembuatan laporan bulanan dan tahunan sebagai kontrol kepada Kepala Kejaksanaan Negeri Merangin.

## 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai pembanding antara penelitian yang terlebih dahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut penelitian yang telah ada terlebih dahulu:

1. Penelitian dengan judul *Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksanaan Negeri Mempawah* yang dilakukan oleh **Sandra Aliska, Novi Safriadi, dan Narti Prihartini** melakukan penelitian yang menghasilkan sistem informasi dan manajemen yang membantu kinerja aparaturnya Kejaksanaan Negeri Mempawah untuk mengelola berkas-berkas perkara di Kejaksanaan Negeri Mempawah. dengan menggunakan alat dalam perancangan sistem ini adalah *Data Flow Diagram (DFD)*, dan pengujian sistem menggunakan metode *Blackbox* serta *User Acceptance Test (UAT)*.
2. Sedangkan penelitian dengan judul "*Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pemberkasan Perkara Pidana Umum Pada Kejaksanaan Negeri Kabupaten Madiun*" yang dilakukan oleh **Maria Ulfa Indrasari dan Wiji Setiyaningsih** menghasilkan sebuah aplikasi SIM

pemberkasas perkara Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengelola berkas perkara data tersangka yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Adapun Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Sedangkan untuk merancang desain system menggunakan DFD.

Persamaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah topiknya yang sejenis dimana penulis juga mengangkat topik Sistem informasi manajemen berkas pada kejaksaan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Objek Penelitian penulis adalah Kejaksaan Negeri Merangin yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM.02 Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko,
2. Penulis menggunakan alat bantu pemodelan sistem *UML (Unified Modeling Language)*.
3. Penulis melakukan perancangan sistem dengan menggunakan metode Prototype karena hasil dari penelitian ini berupa rancangan sistem saja.

Berkas perkara merupakan hasil dari rangkaian proses investigasi yang berbentuk manajemen investigasi, meliputi pencatatan, laporan, pencatatan notulen rapat, komunikasi dan pendataan, data tersebut diurutkan, digabungkan, ditutup, disegel dan dijilid dengan rapi. Agar Penyidik dapat langsung menyerahkannya ke kejaksaan.

Menurut Sandra Aliska dkk (2018;16) Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Persyaratan Penyerahan Berkas Perkara Pidana:

1. Berkas perkara pidana diserahkan ke petugas informasi.
2. Berkas perkara pidana yang diserahkan adalah berbentuk asli tanpa ada photo copy.
3. Penyerahan berkas perkara pidana tersebut harus dilengkapi dengan softcopy Surat Dakwaan

Dalam KUHAP prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: “Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”.

Adapun isi Pasal 110 KUHAP secara keseluruhan adalah:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 8 ayat (2) dan 110 ayat (1) KUHAP menetapkan: Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan, penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.


Menurut Pasal 8 ayat (3) KUHAP, sistem penyampaian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut dilakukan dalam dua tahap:

1. Penyerahan dokumen tahap pertama, dalam penyerahan dokumen tahap pertama ini penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara;
2. Tahap kedua penyerahan berkas perkara, tahap kedua penyerahan berkas perkara, penyidik tidak hanya menyerahkan berkas perkara, tapi juga menyerahkannya bersama tersangka dan barang bukti.

### 3. Metodologi

### 3.1 Alur Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang peneliti lakukan melalui kerangka kerja penelitian, yaitu :



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

#### 3.1.1 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam sistem informasi manajemen berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Merangin. Hal ini bertujuan untuk membuat daftar permasalahan apa saja yang akan diangkat pada penelitian ini.

#### 3.1.2 Studi Literatur

Mempelajari serta memahami teori-teori yang menjadi pedoman dan referensi guna penyelesaian masalah dan mempelajari penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### 3.1.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

##### 1. Pengamatan (Observation)

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem pembarkasan yang sedang berlangsung pada Kejaksaan Negeri Merangin sehingga penulis memahami proses yang sedang berjalan.

##### 2. Wawancara (Interview)

Selain pengamatan langsung penulis juga melakukan tanya jawab langsung kepada staff bagian PIDUM (Pidana Umum) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta mengenai masalah yang diangkat.

#### 3.1.4 Analisis Sistem

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data dari hasil pengumpulan data dan menemukan solusi dari permasalahan dalam proses manajemen berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Merangin. Tahap analisis ini dilakukan untuk dapat menjadi gambaran yang akan dibuat di tahap perancangan prototype.

#### 3.1.5 Perancangan Sistem/ Prototyping

Membuat perancangan prototype sistem manajemen berkas dengan menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling Language) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Menentukan perencanaan awal

Pada tahap ini dibuat perencanaan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan beserta waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

b. Melakukan analisis proses bisnis


Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap proses manajemen berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Merangin

c. Memodelkan sistem informasi dengan menggunakan UML

Pada tahap ini dibuat pemodelan kebutuhan sistem informasi manajemen berkas perkara berbasis web pada Kejaksaan Negeri Merangin dengan menggunakan diagram UML yaitu use case diagram, activity diagram, dan class diagram.

d. Membangun prototype sistem

Pada tahap ini dibuat prototype sistem berupa user interface.



Gambar 2. Alur Pembuatan *Prototype*

### 3.1.6 Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan penelitian berdasarkan kerangka yang telah dirancang. Kerangka laporan hasil penelitian terdiri atas pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup yang ditambah dengan lampiran-lampiran bukti hasil penelitian yang telah dilakukan.

### 3.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang dibutuhkan dalam sistem informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri Merangin adalah sebagai berikut :

1. Berkas perkara Pidana Umum
2. Proses manajemen berkas
3. Data visi dan misi, struktur organisasi, dan data lainnya yang ada pada Kejaksaan Negeri Merangin.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Analisis Yang Sedang Berjalan

Saat ini di Kejaksaan Negeri Merangin menggunakan metode konvensional. Misalnya pada perkara tindak pidana umum, di Tahap I berkas pertama yang masuk dari penyidik adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Di bagian sekretariat diregistrasi menggunakan buku besar, setelah diregistrasi SPDP diserahkan ke kasi pidana umum guna penunjukan jaksa, setelah penunjukan jaksa dilakukan, SPDP diberikan ke bagian pra penuntutan dibuatkan surat P-16 dengan menggunakan Microsoft word dan begitu seterusnya sampai dokumen masuk ke Tahap II yaitu tahap penuntutan.

### 4.2 Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang ada pada bagian pra penuntutan hingga ke bagian penuntutan yaitu setiap harinya terdapat 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) perkara yang masuk. Jika pegawai mencari dokumen perkara harus mencarinya dengan cara manual yaitu mencari satu persatu data di lemari arsip. Pembuatan surat kode formulir perkara juga terhambat, misalnya pada surat penunjukan jaksa untuk memantau perkembangan perkara (P-16) dan surat penunjukan jaksa untuk menyelesaikan perkara (P-16A), data yang dibutuhkan pada masing-masing surat itu antara lain identitas jaksa, identitas perkara, dan identitas tersangka. Namun, karena tidak adanya sistem pengolahan data (database), pegawai harus menginput data perkara, data tersangka dan data jaksa satu persatu dan manual.

#### 4.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Kegiatan analisa kebutuhan sistem merupakan proses pemecahan sistem menjadi beberapa sub sistem yang lingkupnya lebih kecil, agar lebih mudah dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, dan kesempatan-kesempatan yang ada dalam sistem, serta untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan sistem. Sehingga pada akhirnya nanti akan bisa diusulkan metode-metode perbaikan pada sistem. Kebutuhan sistem dapat dilihat dari kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional.

##### 1. Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan kebutuhan diketahui bahwa *User* yang terlibat dalam proses perancangan sistem ini diantaranya adalah Admin, kepolisian, pengadilan, staff pidus, pimpinan dan juga pihak keluarga terpidana.

- a. Publik adalah aktor yang dapat melihat informasi profil kejaksaan, melihat berita, melihat galeri, melihat jadwal sidang, melihat Contact Us, melakukan pelaporan, publikasikan kritik dan saran.
- b. Admin adalah aktor yang bertugas yang mengelola data profil kejaksaan, mengelola data berita, mengelola data galeri, mengelola jadwal sidang, mengelola Contact Us, mengelola data pelaporan, mengelola data kritik dan saran serta mengelola data user.
- c. Admin pengadilan adalah actor yang hanya dapat mengelola data Jadwal Sidang
- d. Penyidik atau kepolisian adalah aktor yang dapat mengelola data tersangka, data SPDP, mengelola data perpanjangan penahanan, mengelola data berkas dan melihat informasi P-16, T-4, P-18, P19, P-21, P-16A, T-7 dan mengubah data password.
- e. Staff pidum adalah aktor yang bertugas mengelola data SPDP, mengelola data berkas perkara, melihat informasi surat P-16, mengubah password, mengelola data pegawai dan penyidik, mengelola data P-16, mengelola surat P-16A T-7, mengelola data surat P-31, mengelola surat P-48, melihat data jaksa P-16 dan mencetak Laporan.
- f. Jaksa adalah aktor yang dapat melihat informasi dan mengelola berkas perkara, mengubah password, mengelola data surat P-18, P-19, P-21, mengelola data surat P-44, menginput dan monitoring P-48.
- g. Kasi dan Kejari adalah aktor yang dapat mengubah password, melihat SPDP, perpanjangan penahanan, mengelola data jaksa P-16, mengelola data disposisi berkas penyidik, mencetak laporan mengelola perpanjangan penahanan, Melihat dan melakukan approved p-16, P-18, P-19, P-21 P-16A, T-7, p-44, P-48 serta mencetak laporan

##### 2. Kebutuhan Non Fungsional

Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan sistem yang dirancang mampu memiliki hal-hal berikut:


1. *Usability*  
Tampilan sistem mudah digunakan oleh user.
2. *Functionality*
  - a. Mempermudah dalam publikasikan informasi.
  - b. Sistem yang dirancang dapat dengan mudah digunakan
3. *Security*  
Sistem layanan pengajuan klaim hanya bisa diakses oleh user yang memiliki username dan password yang telah terdaftar didalam database.

#### 4.4 Pemodelan Sistem


Tahapan ini membantu pengguna untuk dapat memahami sistem layanan klaim yang akan dirancang pada Kejaksaan Negeri Merangin dengan menggunakan beberapa diagram dari UML sebagai alat bantu pemodelan.

#### 4.4.1 Usecase Diagram

Gambar dibawah merupakan use case diagram yang akan menggambarkan sistem manajemen berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Merangin. Diagram use case menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistem dan mengetahui fungsionalitas dari setiap aktor.



Gambar 3. Use Case Diagram Publik



Gambar 4. Use Case Diagram Kejaksaan Negeri Merangin



#### 4.5 Perancangan Prototype

Perancangan antar muka digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana sistem tersebut akan berfungsi bila telah disusun dalam bentuk yang lengkap

##### 4.5.1 Rancangan Input

###### 1. Tampilan Input Data Pelaporan

Berikut adalah rancangan dari halaman input data Pelaporan yang dapat digunakan oleh Publik untuk menambah informasi mengenai data Pelaporan. Pada menu ini pelapor dapat menginputkan judul laporan yang ingin diajukan, isi laporan, tanggal kejadian, bidang tujuan, lampiran file, nama pelapor, nomor handphone atau email.

Gambar 6. Tampilan Input Data Pelaporan

##### 4.5.2 Rancangan Output

###### 1. Tampilan Status Perkara

Tampilan Status Perkara akan ditampilkan oleh sistem ketika publik mengakses memilih menu Status Perkara. Pada halaman Status Perkara berisikan informasi status berkas perkara terpidana yang dapat dilihat oleh publik.

Kode Jadwal	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	Lama Proses	Tanggal Sidang	Keterangan	Action
										<a href="#">Detail</a>
										<a href="#">Detail</a>
										<a href="#">Detail</a>
										<a href="#">Detail</a>
										<a href="#">Detail</a>

Gambar 7. Tampilan Status Perkara

## 5. Kesimpulan

### 5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri Merangin adalah:

1. Berdasarkan analisis dan hasil observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan seperti tumpukan berkas perkara yang diterima oleh kejaksaan setiap harinya menyebabkan adanya kesulitan dalam pencarian data berkas yang diperlukan, penyimpanan berkas perkara yang masih menggunakan lemari arsip membuat tidak terintegrasinya data menyebabkan kesulitan dalam proses penyusunan berkas yang diperlukan dan proses penginputan yang dilakukan secara manual menyebabkan lamanya proses pelaporan.
2. Hasil dari penelitian ini adalah Rancangan Prototypye Sistem Informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri Merangin dengan beberapa kelebihan yang ditawarkan seperti keamanan data dikarenakan sistem dilengkapi dengan form login yang menjadi pembatas user dalam mengakses data, proses pencarian data menjadi lebih cepat dikarenakan dilengkapi oleh fitur pencarian dan juga data telah terintegrasi karena disimpan dalam satu database.

### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pada Kejaksaan Negeri Merangin dapat menerapkan Perancangan prototype Sistem Sistem Informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web yang penulis usulkan kedalam bentuk aplikasi agar dapat memaksimalkan kinerja sistem yang berjalan sekarang dan memberikan pelatihan kepada setiap user yang terlibat didalamnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membuat aplikasi bedasarkan Perancangan prototype Sistem Sistem Informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web yang telah penulis buat dengan menambahkan beberapa menu lainnya seperti menu notifikasi berkas baru yang terhubung dengan email bagian staff pidana ataupun menu lainnya yang tidak sempat penulis lakukan dikarenakan keterbatasan jarak, dana dan juga waktu dalam melakukan penelitian ini.

## 6. Daftar Rujukan

- [1] Aliska, S., Safriadi, N., & Prihartini, N. 2018. *Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 6(1), 15-21.
- [2] Coronel, Carlos dan Morris, Steven. 2019. *Database Systems Design, Implementation, & Management*, 13<sup>th</sup> Edition. United States of America : Cengage Learning
- [3] Dean, John, 2019. *Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- [4] Dennis, Alan; Roth, Roberta M; Wixom, Haley Barbara. 2015. *Systems Analysis and Design An Object-Oriented Approach with UML*, 5<sup>th</sup> Edition. Singapore : John Wiley & Sons.
- [5] Hartono, dkk. 2018. *Sistem Operasi Buku Referensi Informatika Dan Sistem Informasi*. Medan: Sefa Bumi Persada.
- [6] Indrasari, M. U., & Setyaningsih, W. 2020. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen Pemberkasan Perkara Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun*. Rainstek: Jurnal Terapan Sains & Teknologi, 2(4), 18-27.
- [7] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.
- [8] Laudon, Kenneth C.; & Laudon, Jane P. 2020. *Management Information System: Managing the Digital Firm, Fifteenth Edition*. England : Pearson Prentice Hall.
- [9] Pressman, Roger S. 2016. *Software Engeneering A Practitioner's Approach Seventh Edition*. New York : Mcgraw-Hill
- [10] Series, Shelly Cashman. 2017. *System Analysis and Design, Eleventh Edition*. United States of America : Cengage Learning.
- [11] Satzinger, et, al. 2016. *Systems Analysis and Design in a Changing World*. Seventh Edition. United States of America : Cengage Learning.
- [12] Stair, Ralph and Reynolds, W. George. 2018. *Principle of Information Systems, Eight Edition*, United States of America : Cengage Learning.
- [13] Unhelkar, Bhuvan. 2018. *Softwware Engineering with UML*. London New York: CRC Press.

- 
- [14] Valacich, J. S., J. F. George and J. A. Hoffer, B. Horan, Ed., 2017. *Modern System Analysis and Design, 8th Edition.*, New York: Pearson.
- [15] Watrianthos, Ronal, & Iwan Purnama. 2018. *Buku Ajar Sistem Operasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.